



PUTUSAN

Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. METRO EXPRESS INTERNATIONAL, dalam hal ini diwakili oleh LEONARITA WIDJAYA berkedudukan sebagai Direktur, beralamat di Kompleks Majapahit Permai Blok A-23, Jl. Majapahit No. 18-22, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAIFUL BAHARI, S.H.,M.H. dan ABDUL HADI, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM SAT & PARTNERS, berkantor di Kota Kasablanka Tower A Level 38, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.:03/SAT-SK/IV/2018, tertanggal 11 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

BUDHI YUWONO, beralamat di Jl. Denpasar No. 46, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KURNIAWAN ADI NUGROHO, S.H., RIZKY DWI CAHYO PUTRO, S.H. dan RAFI MAULANA RESPATI, S.H., Advokat dan Adokat magang/Konsultan Hukum yang dalam hal ini memilih domisili hukum tetap di Kantor Boyamin Saiman Lawfirm, berkantor di Jalan Budi Swadaya No. 133 RT.02 RW.04 Kemanggisian, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 April 2018 Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, dalam perkara para pihak tersebut diatas;

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2017 dalam Register Nomor 611/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Metro Express International adalah sebuah perusahaan jasa forwarding di bidang pengiriman logistic baik ekspor/impor dan domestic melalui udara, laut dan darat. Perusahaan yang dipimpin oleh Penggugat ini telah berdiri sejak tahun 2002 dan memiliki pelanggan (*costumer*) yang selama ini bekerjasama dengan baik;
2. Bahwa sebagaimana lazimnya sebuah perusahaan yang selalu mencari pelanggan baru, pada bulan November Penggugat diperkenalkan oleh rekan perusahaan kepada Tergugat. Setelah menjalin komunikasi maka pada tanggal 15 November 2016 Tergugat menggunakan jasa Penggugat untuk mengimpor barang/mesin dari China untuk dikirim ke Jakarta dengan nilai penawaran yang disepakati;
3. Bahwa atas dasar kesepakatan dan saling percaya Penggugat melaksanakan kewajiban sebagaimana permintaan Tergugat, sehingga pada tanggal 18 Desember 2016 barang/mesin pesanan Tergugat tiba di Jakarta dan telah diserahkan terimakan kepada Tergugat pada tanggal 7 Januari 2017 (Bukti P-1);
4. Bahwa Penggugat dari awal telah beriktikad baik untuk menjalin kerjasama dengan Tergugat dengan cara membiayai terlebih dahulu pengeluaran terkait sebagian biaya masuk, biaya handling dan lain-lainnya, sehingga barang/mesin yang dipesan sampai ketangan Tergugat. Total seluruh biaya yang Penggugat keluarkan sebesar Rp.436.953.724,54 (*empat ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat koma lima empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut (Bukti P-2):

1. SIJKT1701800018 : Rp.284.728.000,-
2. SIJKT1701100016 : Rp. 70.125.000,-
3. SIJKT1701800017 : Rp. 71.575.024,54
4. SIJKT1701800019 : Rp. 8.140.000,-
5. SIJKT1702800028 : Rp. 2.385.700,-

Atas seluruh pengeluaran tersebut Tergugat baru menyelesaikan *down payment* sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*). Sisanya

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjanji akan melunasi seluruh biaya pengeluaran tersebut kepada Penggugat setelah barang/mesin diterima di tempat (Bukti P-3);

5. Bahwa kenyataannya 3 (tiga) bulan setelah barang/mesin diterima, Tergugat baru membayar Rp.25.000.000,- (*duapuluh lima juta rupiah*) pada tanggal 16 Maret 2017, dan sisanya Tergugat masih belum menyelesaikan kewajiban pembayaran atas seluruh biaya pengiriman barang/mesin tersebut, padahal Penggugat sudah berbaik hati menutupi seluruh pembiayaan agar barang/mesin bisa masuk dan diterima Tergugat (Bukti P-4);
6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali klien kami menegur dan mengingatkan Tergugat untuk melunasi hutang atau memenuhi kewajibannya, namun Tergugat selalu menyatakan belum dapat membayar karena berbagai alasan, salah satunya karena usaha sedang macet dan *cashflow* perusahaan terganggu, dan perlu kami tegaskan hal tersebut bukan menjadi urusan Penggugat;
7. Bahwa setelah beberapa kali Penggugat mendesak Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran, maka pada tanggal 13 April 2017 Tergugat menandatangani surat Pernyataan Penyelesaian Utang kepada Penggugat yang isinya Tergugat bersedia untuk menyelesaikan kewajibannya dengan cara dua kali pembayaran (Bukti P-5);
 - a. Angsuran pertama dibayar antara tanggal 12 - 18 Mei 2017 sebesar Rp.33.586.117,36;
 - b. Angsuran kedua dibayar paling lambat tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.78.367.607,18;
8. Bahwa setelah diingatkan mengenai Surat Pernyataan Penyelesaian Utang *a quo*, meskipun telah lewat waktu yang seharusnya paling lambat tanggal 18 Mei 2017, Tergugat baru pada tanggal 31 Mei 2017 mengangsur sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), inipun jumlahnya tidak seperti yang dijanjikan dalam surat pernyataan yang ditransfer kerekening PT. Metro Express International. Dengan demikian sisa hutang Tergugat masih sebesar Rp.81.953.725,- (*delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga tujuh ratus dua puluh lima rupiah*) (Bukti P-6);
9. Bahwa sejak pembayaran terakhir Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), kembali Tergugat ingkar janji kepada Penggugat yang seharusnya berdasarkan surat pernyataan Tergugat akan melunasi sisa hutang paling lambat tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.81.953.725,- (*delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh tiga tujuh ratus dua puluh lima rupiah*),

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sampai saat gugatan dilayangkan Tergugat belum ada iktikad baik untuk melunasinya, bahkan beberapa kali Tergugat dihubungi oleh Penggugat tidak ada jawaban dari Tergugat;

10. Bahwa oleh karena tidak ada lagi tanggungjawab dan iktikad baik dari Tergugat, maka pada tanggal 17 Juli 2017 Penggugat melayangkan Somasi Pertama kepada Tergugat. Namun sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Somasi Pertama Tergugat kembali tidak merespon dengan baik. Selanjutnya Penggugat mengirim kembali Surat Somasi Kedua pada tanggal 27 Juli 2017. Lagi-lagi Tergugat tidak memberikan tanggapan. Oleh karena itu Penggugat setelah menilai Tergugat sudah tidak ada niat lagi untuk menyelesaikan kewajibannya secara baik-baik (Bukti P-7);
11. Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat maka Penggugat telah dirugikan baik dari kerugian material yakni modal usaha yang tertahan maupun kerugian immaterial yakni dari sisi waktu dan keuntungan usaha yang tertunda lama serta tidak ada kepastian kapan Tergugat akan melunasinya;
12. Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat maka kerugian Penggugat baik kerugian materiil dan kerugian immaterial sebagaimana diuraikan di atas sebesar :

a. Kerugian Materiil

- Sisa Hutang Pokok : Rp. 81.953.725,-
- Bunga 6 % : Rp. 4.917.000,-

Total Kerugian Materiil : Rp. 86.870.948,5,-

b. Kerugian Immateriil : Rp. 500.000.000,-

13. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi tidak berguna atau sia-sia (*illusionir*) dan mencegah Tergugat menghilangkan asset untuk menyelesaikan kewajibannya atas perintah Putusan Majelis Hakim yang menangani perkaraa *quo*, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat berupa :

Satu buah tanah dan bangunan beserta isinya milik Tergugat yang terletak di Jl. Denpasar No. 46, Kuningan, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta.

MOHON DALAM PUTUSAN

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatan ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah *melakukan ingkarjanji (wanprestasi)* sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran hutang pokok kepada Penggugat ditambah kerugian sebagai mana tertuang dalam posita 12, yang menyebabkan total kerugian materiil dan immaterial sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Sisa Hutang Pokok : Rp. 81.953.725,-

Bunga 6 % : Rp. 4.917.000,-

Total Kerugian Materiil : Rp. 86.870.948,5,-

b. Kerugian Immaterial : Rp. 500.000.000,-

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat berupa satu buah tanah dan bangunan dari Tergugat yaitu satu buah tanah dan bangunan beserta isinya milik Tergugat yang terletak di Jl. Denpasar No. 46, Kuningan, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dengan segala isinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) setiap harinya apabila Tergugat tidak menjalankan Putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 15 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PENGUGAT SALAH MENARIK PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI TERGUGAT.

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan Budhi Yuwono sebagai Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pribadi bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus suatu perseroan atau badan hukum lain ;
2. Bahwa dari invoice-invoice yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 4, memperlihatkan dengan jelas bahwa invoice-invoice tersebut ditujukan kepada PT. Bukit Batu Mas dengan alamat di Jl. Nanas II no. 28 Kelurahan Procot RT.04 RW.02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Tidak terdapat satu invoice pun yang ditujukan kepada Tergugat secara pribadi untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat ;
3. Bahwa berdasar invoice-invoice yang seluruhnya ditujukan kepada PT. Bukit Batu Mas tersebut, memperlihatkan bahwa hubungan hukum terkait dengan impor barang/mesin dari China adalah antara PT. Metro Express International dengan PT. Bukit Batu Mas, bukan antara PT. Metro Express International dengan pribadi Budhi Yuwono atau dengan kata lain tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa menyangkut Surat Pernyataan Penyelesaian Utang tertanggal 13 April 2017 dan somasi-somasi yang telah dikirimkan Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat seharusnya mengaitkannya dengan invoice-invoice yang diterbitkan Penggugat kepada PT. Bukit Batu Mas. Surat Pernyataan Penyelesaian Utang tersebut tidaklah berdiri sendiri terlepas dari PT. Bukit Batu Mas. Sekali pun Tergugat adalah bagian dari Pengurus PT. Bukit Batu Mas, namun tidak serta merta Tergugat (dalam kapasitasnya sebagai pribadi) dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo tanpa menyertakan posisinya sebagai bagian dari PT. Bukit Batu Mas ;
5. Bahwa dengan demikian, Penggugat telah salah menarik pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Seharusnya, yang digugat adalah PT. Bukit Batu Mas **bukan** Budhi Yuwono selaku pribadi ;

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena salah menarik pihak yang menjadi Tergugat dalam gugatannya, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

B. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA. YANG BERWENANG ADALAH PENGADILAN NEGERI TEGAL (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF) ;

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di bagian eksepsi gugatan salah menarik pihak (*error in persona*), hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya order dari PT. Bukit Batu Mas melalui Tergugat untuk mendatangkan mesin dari China dan disanggupi oleh Penggugat. Namun, karena Penggugat tidak memiliki ijin impor, maka Penggugat menunjuk CV. Anugrah Cahaya Bersaudara untuk mengimport mesin tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh PT. Bukit Batu Mas, termasuk segala pajak-pajaknya.
2. Bahwa berdasarkan invoice-invoice yang dikeluarkan Penggugat, jelas ditujukan kepada PT. Bukit Batu Mas yang beralamat di Jalan Nanas II No. 28 Kelurahan Procot RT. 04 RW. 02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, tidak terdapat invoice-invoice yang diterbitkan Penggugat yang dialamatkan pada PT. Bukit Batu Mas yang beralamat di tempat tinggal pribadi Tergugat;
3. Bahwa karena hubungan hukum Penggugat adalah dengan PT. Bukit Batu Mas, bukan dengan Tergugat sebagai pribadi, maka sebagaimana *asas actor sequitur forum rei*, maka seharusnya gugatan diajukan di alamat domisili PT. Bukit Batu Mas, yang juga telah diketahui oleh Penggugat ;
4. Bahwa alamat PT. Bukit Batu Mas adalah di Jalan Nanas II No. 28 Kelurahan Procot RT.04 RW.02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal.
5. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara aquo. Yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Tegal, yang merupakan alamat dari PT. Bukit Batu Mas ;
6. Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, maka sudah sewajarnya jika Tergugat memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT II membantah dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
2. Bahwa segala hal yang termuat dalam jawaban dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat kembali dalam jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya angka 1, Penggugat secara tegas menyatakan dirinya adalah perusahaan jasa forwarding di bidang pengiriman logistic baik ekspor/impor dan domestic.
4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2016, Tergugat bermaksud untuk membeli mesin dari China untuk kepentingan usaha PT. Bukit Batu Mas tempat Tergugat beraktivitas dan berusaha ;
5. Bahwa karena mesin yang dipesan oleh Tergugat untuk kepentingan PT. Bukit Batu Mas adalah mesin yang diproduksi di China, maka untuk mendatangkannya harus melalui mekanisme impor oleh perusahaan yang memiliki ijin impor ;
6. Bahwa benar Tergugat telah menunjuk Penggugat untuk mendatangkan mesin tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Slawi, Kabupaten Tegal tempat PT. Bukit Batu Mas menjalankan kegiatan usahanya.
7. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki ijin melakukan impor, maka selanjutnya Penggugat menunjuk CV. Anugrah Cahaya Bersaudara sebagai perusahaan yang mengimpor mesin yang dipesan Tergugat untuk selanjutnya dikirimkan oleh Penggugat ke tempat yang ditunjuk oleh Tergugat ;
8. Bahwa pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat, termasuk di dalamnya komponen pajak-pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) dan bea masuk ;
9. Bahwa berdasarkan invoice tertanggal 7 Januari 2017 nomor SIJKT1612002500 terdapat komponen pembayaran pajak, yaitu :
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.221.883.000 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Pajak Penghasilan (PPH) adalah sebesar Rp.57.507.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bea Masuk sebesar Rp.5.338.000 (lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
10. Bahwa Tergugat berkali-kali meminta faktur pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) namun Penggugat tidak dapat memenuhinya, padahal jelas Tergugat berhak atas faktur pajak tersebut mengingat pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat telah memasukkan komponen pajak ;
11. Bahwa Tergugat berkepentingan atas faktur pajak sebagai factor pengurang pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada negara agar tidak terjadi pembayaran pajak berganda serta menjadi bukti bahwa Tergugat adalah warga negara yang taat hukum dalam membayar pajak-pajaknya.
12. Bahwa adalah tidak benar sisa utang Tergugat adalah sebesar Rp. 81.953.725 (delapan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
13. Bahwa Tergugat pernah membayar sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sehingga sisa utang Tergugat hanyalah sebesar Rp.51.953.725 (lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). Sisa utang mana akan dibayarkan Tergugat setelah Penggugat menyerahkan faktur pajaknya kepada Tergugat ;
14. Bahwa Tergugat telah berkali-kali meminta Penggugat memberikan faktur pajaknya, namun tidak pernah dapat dipenuhi Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat mencadangkan haknya untuk melaporkan persoalan ini ke penyidik perpajakan pada Kementerian Keuangan atau Kepolisian Republik Indonesia, jika ternyata dikemudian hari ditemukan bukti uang yang dibayarkan Tergugat untuk kepentingan pembayaran pajak, ternyata tidak dibayarkan ke Kas Negara ;

GUGATAN REKONPENSI

1. Bahwa segala dalil yang termuat dalam Konpensi, mohon dianggap termuat pula dalam Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balik kepada Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi ;

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar bulan Oktober 2016, Penggugat Rekonpensi bermaksud untuk membeli mesin dari China untuk kepentingan usaha PT. Bukit Batu Mas tempat Penggugat Rekonpensi beraktivitas dan berusaha ;
4. Bahwa karena mesin yang dipesan oleh Penggugat Rekonpensi untuk kepentingan PT. Bukit Batu Mas adalah mesin yang diproduksi di China, maka untuk mendatangkannya harus melalui mekanisme impor oleh perusahaan yang memiliki ijin impor ;
5. Bahwa benar Penggugat Rekonpensi telah menunjuk Tergugat Rekonpensi untuk mendatangkan mesin tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Slawi, Kabupaten Tegal tempat PT. Bukit Batu Mas menjalankan kegiatan usahanya;
6. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi tidak memiliki ijin melakukan impor, maka selanjutnya Tergugat Rekonpensi menunjuk CV. Anugrah Cahaya Bersaudara sebagai perusahaan yang mengimpor mesin yang dipesan Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya dikirimkan oleh Tergugat Rekonpensi ke tempat yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonpensi (in casu Slawi, Kabupaten Tegal);
7. Bahwa pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi, termasuk di dalamnya komponen pajak-pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) dan dan bea masuk;
8. Bahwa berdasarkan invoice tertanggal 7 Januari 2017 nomor SIJKT1612002500 terdapat komponen pembayaran pajak, yaitu :
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.221.883.000 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Pajak Penghasilan (PPH) adalah sebesar Rp.57.507.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
 - c. Bea Masuk sebesar Rp.5.338.000 (lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
9. Bahwa Penggugat Rekonpensi berkali-kali meminta faktur pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) namun Tergugat Rekonpensi tidak dapat memenuhinya, padahal jelas Penggugat Rekonpensi berhak atas faktur pajak tersebut mengingat pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi telah memasukkan komponen pajak ;

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonsensi berkepentingan atas faktur pajak sebagai factor pengurang pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada negara agar tidak terjadi pembayaran pajak berganda atau setidaknya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dapat berharap mendapatkan pengembalian dalam bentuk restitusi pajak ;

10. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi telah berkali-kali meminta Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi memberikan faktur pajaknya, namun tidak pernah dapat dipenuhi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi. Oleh karenanya, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi mencadangkan haknya untuk melaporkan persoalan ini ke penyidik perpajakan pada Kementerian Keuangan ;

11. Bahwa akibat tidak diserahkannya faktur pajak oleh Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian materiil dan immaterial dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil :

- Kerugian atas hilangnya potensi restitusi pajak sebesar Rp.279.390.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

b. Kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan yang didalilkan sebagai milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi yang terletak di Jalan Denpasar nomor 46 Kuningan, Jakarta Selatan. Terhadap permohonan tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dapat dilakukan jika terdapat sangkaan bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi ;
2. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi tidak berniat mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan, karena asset yang diletakkan sita jaminan bukanlah milik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi ;

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi, harta yang dapat diletakkan sita jaminan adalah harta milik Tergugat. Sedangkan tanah dan bangunan yang saat ini dijadikan sebagai tempat tinggal oleh Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi adalah milik orang lain ;
4. Bahwa di samping itu, karena hubungan hukum antara Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi awalnya adalah hubungan dengan PT. Bukit Batu Mas dan bangunan yang saat ini dijadikan tempat tinggal oleh Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi bukanlah asset PT. Bukit Batu Mas, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 597K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 jo putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 27/1982/Pdt/PT.Yk tanggal 18 Agustus 1982 jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 88/1979/Pdt/G/PN.Yk tanggal 2 September 1980 menyatakan bahwa atas utang perseroan terbatas tidak dapat dilakukan sita jaminan terhadap harta pribadi direkturinya.
5. Bahwa disamping itu, Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi tidak pernah beralamat dan tidak pernah memiliki asset yang terletak di Jalan Denpasar nomor 46 Kuningan, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta. Alamat Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi yang benar adalah Jalan Denpasar II (d/h Jl. YBR V) nomor 46, Kuningan Timur, Jakarta Selatan.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi adalah permohonan yang tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara aquo, untuk menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi tidak dapat diterima ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi ;

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan peletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Denpasar nomor 46 Kuningan, Jakarta Selatan ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensasi untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan faktur pajaknya kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ;
3. Memerintahkan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp.1.279.390.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil :
 - Kerugian atas hilangnya potensi restitusi pajak sebesar Rp.279.390.000 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
4. Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi tidak menjalankan putusan ;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah berlangsung jawab jinawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Pengadilan Tinggi mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 April 2018 Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima.

DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak Dapat Diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.537.000,- (Lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 April 2018 Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2018 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tanggal 16 April 2018 telah menyerahkan memori Banding tertanggal 16 April 2018, dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Terbanding pada tanggal 9 Mei 2018 telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Mei 2018, dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 31 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 April 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 April 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 2 April 2018 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, sedangkan kuasa Penggugat menyatakan banding pada tanggal 16 April 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 April 2018 Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 April 2018 Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 April 2018 Nomor 611/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN tanggal 24 SEPTEMBER 2018** oleh kami ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, H. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H. dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 379/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 4 Juli 2018 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 1 OKTOBER 2018** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh JUMALI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI tanggal 4 Juli 2018, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H., ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,MH.,

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

JUMALI, S.H.,

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Meterai | : Rp. 6000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp.139.000,00 |

Jumlah
Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah).